

BAB II

TINJAUAN TEORITIS TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA SEKSTORSI DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

A. Tinjauan Teoritis Tentang Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Sekstorsi Menurut Hukum Pidana Indonesia

1. Konsep Penegakan Hukum oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Sekstorsi Menurut Hukum Pidana Indonesia

Polisi merupakan organ atau lembaga negara yang memiliki peran sentral dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Sebagai institusi yang diberi mandat oleh undang-undang, polisi menjalankan fungsi penting yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Tugas dan wewenang yang dimiliki polisi bukan hanya bersifat represif dalam menindak pelanggaran hukum, tetapi juga preventif dan edukatif dalam membina kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Dengan tanggung jawab yang besar tersebut, keberadaan polisi menjadi elemen vital dalam menciptakan kehidupan sosial yang tertib, adil, dan aman, serta dalam menjamin tegaknya supremasi hukum di tengah dinamika masyarakat yang terus berkembang.³⁴

³⁴ Memahami Hukum Kepolisian, *Sadjijono*, 1 ed. (Yogyakarta: PT Laksbang, 2010).

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan “alat negara yang memiliki peran penting dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat demi terciptanya keamanan dalam negeri”. Polri juga diatur sebagai institusi kepolisian nasional yang bersifat satu kesatuan dan bertanggung jawab secara menyeluruh dalam melaksanakan perannya sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang. Dengan demikian, keberadaan Polri tidak hanya sebagai pelaksana hukum, tetapi juga sebagai institusi yang berorientasi pada pelayanan publik demi menjaga stabilitas dan ketentraman nasional.³⁵

Lembaga kepolisian memiliki tugas utama untuk melindungi negara dan masyarakat melalui berbagai fungsi yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini secara tegas disebutkan dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa tugas pokok kepolisian meliputi:³⁶

- a. “Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, yang berarti menjaga situasi agar tetap kondusif dan mencegah terjadinya gangguan ketertiban umum;
- b. Menegakkan hukum, yakni menjalankan proses penegakan hukum mulai dari penyelidikan hingga penyidikan terhadap pelanggaran hukum yang terjadi; serta

³⁵ Lihat Pasal 5 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian.

³⁶ Ibid.

- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, yang mencerminkan peran polisi sebagai pelindung dan pengayom masyarakat agar warga merasa aman dan dilayani dengan baik.”

Ketiga tugas ini menjadi landasan utama dalam menjalankan fungsi-fungsi kepolisian secara menyeluruh demi mewujudkan keamanan dalam negeri yang stabil dan berkeadilan.

Salah satu fokus utama dalam penelitian ini adalah tugas polisi dalam menegakkan hukum. Polisi memiliki peran sentral sebagai aparat penegak hukum yang bertugas untuk menjamin bahwa aturan hukum ditegakkan secara adil dan efektif. Fungsi ini mencakup tindakan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, hingga penyusunan berkas perkara yang akan dilimpahkan ke pengadilan.

Penegakan hukum adalah salah satu fondasi utama dalam menjaga ketertiban, keadilan, dan keamanan dalam suatu negara, termasuk Indonesia. Dalam negara hukum, hukum tidak hanya menjadi simbol normatif, tetapi harus dijalankan secara nyata dan konsisten agar berfungsi sebagai pedoman dalam perilaku masyarakat. Oleh karena itu, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif dalam bentuk penghukuman, tetapi juga preventif dan edukatif, yakni dengan menciptakan kesadaran hukum di masyarakat. Peran pemerintah dalam proses ini sangat krusial, karena sebagai pemegang kekuasaan, pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Pemerintah

juga berkewajiban melindungi hak-hak dan kepentingan warga negara, serta menjamin stabilitas sosial yang menjadi syarat utama pembangunan nasional.³⁷

Penegakan hukum menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie merupakan suatu proses yang esensial dalam menjamin berfungsinya hukum secara konkret di tengah masyarakat. Tidak cukup hukum hanya ada dalam bentuk teks atau dokumen, namun harus diwujudkan dalam tindakan nyata yang mencerminkan norma-norma hukum sebagai pedoman perilaku yang ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat. Penegakan hukum mencakup segala bentuk aktivitas, baik oleh aparat penegak hukum, maupun oleh institusi terkait yang bertujuan untuk memastikan bahwa aturan yang telah ditetapkan dapat dijalankan, dihormati, dan menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan sosial.³⁸

Dalam konteks kehidupan bernegara, penegakan hukum juga berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban umum, menjamin keadilan, serta memberikan perlindungan hukum bagi seluruh warga negara. Hal ini menjadi semakin penting dalam situasi di mana terdapat pelanggaran hukum yang kompleks dan melibatkan teknologi, seperti halnya kejahatan siber dan sekstorsi. Oleh karena itu, penegakan hukum

³⁷ Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia, dan Zain Irawan, "Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya," *Indigenous Knowledge*, 2.6 (2023), 414–423, hlm. 418, Melalui: <https://www.academia.edu/117688113/PENEGAKAN_HUKUM>.

³⁸ Dr. jimly Asshiddiqie 2007, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat Indonesia*, Jurnal Media Hukum Vol 3, No 2, ISSN: 77-82, hlm 79, Melalui: <https://www.academia.edu/117690153/teori_penegakan_hukum>

tidak hanya berarti memberikan sanksi terhadap pelaku, tetapi juga melibatkan upaya preventif, korektif, dan rehabilitatif agar norma hukum dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks di era digital, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah proaktif guna memperkuat infrastruktur keamanan digital nasional. Upaya ini mencakup pengembangan berbagai kebijakan strategis, peningkatan teknologi keamanan, serta pelaksanaan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga keamanan siber. Salah satu langkah penting yang telah dilakukan adalah pengesahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai fondasi utama sistem hukum siber di Indonesia. Melalui pendekatan ini, pemerintah berupaya menciptakan kerangka hukum yang tidak hanya melindungi sistem digital nasional tetapi juga meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam berinteraksi secara daring.³⁹

UU ITE memegang peranan krusial dalam menangani berbagai isu yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan distribusi informasi digital. Undang-undang ini tidak hanya mengatur aspek legal dari transaksi online, tetapi juga memberikan panduan mengenai penyebaran informasi di internet, perlindungan data pribadi, serta penanganan terhadap kejahatan

³⁹ Fadhila Rahman Najwa, "Analisis Hukum Terhadap Tantangan Keamanan Siber: Studi Kasus Penegakan Hukum Siber di Indonesia," AL-BAHST, Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum, 2.1 (2024), 8–16, hlm. 9. Melalui: <<https://ejournal.unisi.ac.id/index.php/albahts/index>>.

siber yang semakin berkembang. Secara umum, UU ITE tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan telah diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 untuk menyesuaikan dengan dinamika teknologi informasi. Aturan ini mencakup berbagai bentuk pelanggaran siber seperti penyebaran konten ilegal, penipuan/pengancaman daring (sektorsi), pencurian data, dan peretasan. Dengan adanya payung hukum ini, pemerintah berharap dapat menanggulangi berbagai risiko dan ancaman di dunia digital secara lebih efektif dan komprehensif.⁴⁰

Dari aspek substansi, tindak pidana sektorsi belum diatur secara spesifik dalam satu undang-undang tertentu di Indonesia, tetapi unsur-unsurnya dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Secara umum, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur aspek pemanfaatan teknologi dalam kejahatan ini, terutama dalam Pasal 27 ayat (4) yang melarang distribusi konten bermuatan asusila.⁴¹ Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) juga mengakomodasi unsur sektorsi melalui Pasal 14 ayat (1) yang mencakup pemerasan berbasis kekerasan seksual digital, termasuk penyebaran konten seksual tanpa persetujuan korban.

⁴⁰ Ibid.

⁴¹ Tantimin Elvira Zikra, "Penegakan dan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Seksual Maupun Pemerasan Pada Aplikasi Online Dating," *Jurnal Hukum Sasana*, 8 (2022), hlm. 208. Melalui: <<https://doi.org/dx.doi/sasana.10.59999/v8i1.1070>>.

Pemberian sanksi bagi pelaku sekstorsi dapat ditemukan dalam beberapa undang-undang, tergantung pada aspek yang digunakan dalam kasus tersebut. Jika sekstorsi dilakukan melalui ancaman penyebaran konten asusila atau pornografi, maka pelaku dapat dijerat dengan UU ITE,⁴² khususnya Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan bahwa:

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).ancaman dan pemerasan berbasis teknologi informasi.”

Jika sekstorsi melibatkan eksploitasi seksual, maka pelaku juga dapat dijerat dengan UU TPKS, yang dalam Pasal 14 ayat (1) menyatakan bahwa tindakan seperti penyebaran atau transmisi konten seksual tanpa izin merupakan bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik dan dapat dikenakan sanksi. Dalam kasus sekstorsi, tantangan utama bagi aparat adalah membuktikan unsur pemerasan dan ancaman berbasis elektronik. Bukti digital menjadi kunci dalam penyelidikan,

Proses penegakan hukum terhadap sekstorsi oleh kepolisian dimulai dengan penerimaan laporan dari korban atau pihak terkait. Sesuai dengan Pasal 106 dan 108 KUHP, penyidikan baru dapat dilakukan apabila penyidik mengetahui adanya tindak pidana atau telah menerima laporan, baik dari penyidik dengan atau tanpa disertai berita acara, maupun dari

⁴² Ibid.

seseorang yang mengalami, melihat, menyaksikan, atau menjadi korban kejahatan tersebut.⁴³ Setelah laporan diterima, kepolisian melakukan asesmen awal terhadap bukti digital, seperti rekaman komunikasi, tangkapan layar, atau jejak transaksi terkait pemerasan

Tahap berikutnya adalah penyelidikan dan penyidikan, di mana kepolisian mengidentifikasi pelaku dengan mencari *locus delicti* agar dapat menentukan yurisdiksi dan berkoordinasi dengan instansi terkait. Hal ini menjadi krusial karena pelaku sekstorsi sering kali mencari korban dari luar kota, sehingga penyelidikan membutuhkan kerja sama lintas wilayah antara kepolisian dan lembaga terkait. Dalam menentukan *locus delicti* tindak pidana *cybercrime*, terdapat beberapa teori yang digunakan dalam yurisdiksi teritorial, yaitu:⁴⁴

1. Teori Tindakan Fisik

Tempat tindak pidana ditentukan berdasarkan lokasi di mana pelaku secara langsung melakukan tindakan pidana, dan akibat dari perbuatan tersebut telah selesai terjadi di lokasi yang sama.

2. Teori Alat

⁴³ Syamsul Arifin et al., "Peran Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Penegakan Hukum Cybercrime," *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 4.02 (2024), 40–51, hlm. 45, <<https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v4i02.1505>>.

⁴⁴ Arthur Simada et al., "Penentuan Locus Delictie dalam Tindak Pidana Cyber Crime (Merusak dan Mengganggu Sistem Elektronik dan Komunikasi Milik Orang Lain)," 3.4 (2024), hlm. 355. Melalui: <<https://doi.org/https://doi.org/10.56128/ljoalr.v3i4.314>>.

Lokasi kejadian dianggap berada di tempat alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan—seperti komputer—berfungsi dan menghasilkan dampak pidana.

3. Lokasi Orang

Pendekatan ini memiliki dua kemungkinan:

- a. Yurisdiksi ditentukan berdasarkan lokasi korban berada saat kejahatan terjadi.
- b. Yurisdiksi ditentukan berdasarkan lokasi pelaku saat melakukan kejahatan.

4. Teori Akibat (*Leer van het Gevolg*)

Penentuan tempat tindak pidana didasarkan pada lokasi di mana akibat dari perbuatan pidana terjadi, meskipun tindakan dilakukan dari tempat lain.

5. Teori Gabungan atau Ajaran “*Location of Anything*”

Ketika keempat pendekatan di atas tidak cukup menjelaskan, digunakan teori yang menggabungkan seluruh unsur lokasi: tindakan, alat, korban, pelaku, dan akibat. Pendekatan ini memungkinkan penegak hukum menetapkan lebih dari satu lokasi sebagai tempat terjadinya kejahatan siber, sesuai dengan kompleksitas kasus.

Setelah menentukan *locus delicti*, tahap berikutnya adalah penyelidikan dan penyidikan, di mana kepolisian mengumpulkan lebih banyak bukti digital, mengidentifikasi pelaku, serta bekerja sama dengan

Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Informasi elektronik atau dokumen elektronik saat ini memiliki kedudukan penting dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam pembuktian perkara yang melibatkan tindak pidana berbasis teknologi informasi, seperti sekstorsi. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa "*Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.*" Ketentuan ini membuka ruang bagi penggunaan bukti digital di hadapan hukum, sehingga penyidik dan aparat penegak hukum dapat memanfaatkan rekam jejak digital, pesan elektronik, tangkapan layar, dan dokumen dalam bentuk digital lainnya sebagai alat bukti untuk menjerat pelaku kejahatan siber.⁴⁵

Namun, agar informasi elektronik atau dokumen elektronik tersebut diakui keabsahannya dan memiliki kekuatan hukum yang setara dengan bukti konvensional, Pasal 6 UU ITE menetapkan bahwa bukti digital tersebut harus memenuhi sejumlah syarat. Pertama, *dapat diakses*, artinya data digital tersebut dapat dijangkau dan dibaca oleh sistem elektronik yang digunakan oleh aparat penegak hukum. Kedua, *dapat ditampilkan*, yakni informasi tersebut dapat diperlihatkan kembali dalam bentuk yang dapat

⁴⁵ Muhammad Nuh Al-Azhar, *Digital Forensic Pandian Praktis Investigasi Komputer*, ed. oleh Palupi Wuriarti (Jakarta: Salemba Infotek, 2012), hlm. 46.

dimengerti dan diinterpretasikan. Ketiga, *dijamin keutuhannya*, yang berarti bahwa informasi tersebut tidak mengalami perubahan atau manipulasi selama proses penyimpanan dan penyerahan sebagai barang bukti. Terakhir, bukti digital tersebut *harus dapat dipertanggungjawabkan*, baik secara teknis maupun hukum, agar dapat menjelaskan suatu keadaan secara objektif. Dengan terpenuhinya syarat-syarat tersebut, maka bukti digital dapat digunakan secara sah dalam proses hukum untuk membuktikan terjadinya suatu tindak pidana, termasuk sekstorsi yang umumnya dilakukan melalui media digital.⁴⁶

Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:⁴⁷

a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik

Mengatur perlengkapan atau fasilitas yang boleh digunakan oleh penyidik saat mengumpulkan bukti, seperti komputer, alat rekam, atau forensik digital.

b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik

Penyidik mulai melakukan penyidikan setelah mengetahui bahwa telah terjadi tindak pidana, baik melalui laporan, pengaduan, atau temuan langsung.

c. Pemeriksaan di tempat kejadian

Penyidik datang langsung ke lokasi kejadian untuk mencari dan

⁴⁶ Ibid, hlm. 47.

⁴⁷ Opcit. hlm. 44.

mengumpulkan bukti, seperti sidik jari, barang bukti, atau jejak pelaku.

d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa

Penyidik secara resmi memanggil orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk dimintai keterangan.

e. Penahanan sementara

Jika ada alasan kuat, penyidik dapat menahan tersangka untuk sementara waktu agar proses hukum berjalan lancar dan pelaku tidak melarikan diri.

f. Penggeledahan

Penyidik dapat menggeledah rumah, tempat kerja, atau kendaraan tersangka untuk mencari barang bukti, tentu dengan izin sesuai aturan.

g. Pemeriksaan atau interogasi

Tersangka atau saksi diperiksa dan ditanya oleh penyidik untuk mendapatkan informasi seputar tindak pidana yang sedang diselidiki.

h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)

Setiap tindakan seperti penggeledahan, pemeriksaan, dan interogasi harus dituangkan secara tertulis dalam berita acara sebagai bukti resmi.

i. Penyitaan

Barang-barang yang diduga berkaitan dengan tindak pidana dapat disita oleh penyidik, misalnya uang, dokumen, atau alat komunikasi.

j. Penyampingan perkara

Dalam kasus tertentu, penyidik bisa memutuskan untuk tidak melanjutkan perkara ke tahap berikutnya, misalnya jika tidak cukup bukti atau karena alasan hukum tertentu (diskresi).

k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara diserahkan ke jaksa. Jika jaksa menilai masih ada yang kurang, maka berkas dikembalikan ke penyidik untuk diperbaiki.

Setelah penyidikan cukup, kepolisian melakukan penindakan berupa penangkapan dan penahanan pelaku jika memungkinkan. Berkas perkara kemudian disusun dan dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. Jika pelaku berada di dalam Lapas, ada kemungkinan hukuman tambahan atau sanksi administratif terhadapnya sesuai dengan peraturan pemasyarakatan.

2. Tanggung Jawab Lembaga Pemasyarakatan dalam Mencegah Sekstorsi

Menurut Emmanuel Levinas, tanggung jawab tidak lahir semata-mata dari kewajiban moral yang ditentukan oleh norma atau aturan, melainkan dari perjumpaan langsung sesama manusia. Dalam pandangan

Levinas, wajah orang lain menjadi panggilan etis yang tak bisa diabaikan; ia memunculkan kesadaran akan tanggung jawab yang mendahului pilihan bebas seseorang. Artinya, tanggung jawab bukan sekadar pilihan, melainkan panggilan yang melekat pada keberadaan kita sebagai manusia sosial.⁴⁸

Perbuatan pidana secara konseptual merujuk pada tindakan yang dilarang oleh hukum dan diancam dengan sanksi pidana. Dalam teori hukum pidana, kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan (*culpa*) sering dibandingkan dari sudut tingkat kesalahan atau *schuld*. Kesengajaan sering dianggap sebagai bentuk kesalahan yang lebih berat karena pelaku mengetahui dan menghendaki akibat dari perbuatannya, sehingga menunjukkan sikap batin yang lebih jahat. Namun, anggapan ini tidak sepenuhnya tepat jika dilihat secara objektif, sebab dalam kenyataannya, akibat dari kealpaan pun dapat menimbulkan kerugian besar yang setara atau bahkan melebihi akibat dari perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Oleh karena itu, baik kesengajaan maupun kealpaan harus dianalisis dalam konteks masing-masing perbuatan serta kerugian yang ditimbulkan, dan tidak bisa disamaratakan tingkat kesalahannya.⁴⁹

Fenomena ini juga terlihat dalam berbagai kasus tindak pidana yang terjadi di dalam Lembaga Pemasyarakatan (Lapas). Meskipun seharusnya

⁴⁸ Kosmas Sobon, "Konsep Tanggung Jawab dalam Filsafat Emmanuel Levinas," Jurnal Filsafat, 28.1 (2018), 47–73, hlm. 52, Melalui: <<https://doi.org/10.22146/jf.31281>>.

⁴⁹ Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), hlm. 175.

menjadi tempat rehabilitasi dan pembinaan, Lapas justru kerap menjadi tempat terjadinya pelanggaran hukum, baik yang dilakukan dengan sengaja maupun karena kelalaian pihak terkait. Contohnya, peredaran narkoba yang melibatkan narapidana sering kali merupakan hasil dari tindakan yang disengaja dan terorganisir, sementara penganiayaan atau insiden kekerasan antar narapidana bisa terjadi karena kelalaian petugas dalam pengawasan. Begitu pula dengan maraknya pemerasan atau penipuan daring yang dilakukan oleh narapidana melalui akses ilegal terhadap perangkat komunikasi, menunjukkan adanya pembiaran atau kegagalan sistemik dalam pengawasan, yang seharusnya tidak terjadi jika fungsi pengendalian di dalam Lapas berjalan efektif.

Idealnya, lembaga pemasyarakatan berfungsi tidak hanya sebagai tempat penahanan, tetapi juga sebagai tempat di mana narapidana diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mempersiapkan diri untuk reintegrasi ke masyarakat dengan diberikan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana agar mereka tidak melakukan kejahatan selama masa tahanan. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan Namun, kenyataannya, berbagai permasalahan seperti praktik KKN menghambat fungsi ideal lapas. maka, masih ditemukan kasus sekstorsi yang dilakukan oleh narapidana dari dalam Lapas.⁵⁰

⁵⁰ Rizki Apriadi Bahri, Reza Herdiani, dan Taufik Hidayatullah, "Sistem Lembaga Pemasyarakatan yang Berintegritas," *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 2 (2024), 81–89, hlm. 82, Melalui: <<https://ejournal.mejailmiah.com/index.php/adagium>>.

Salah satu langkah utama yang harus dilakukan oleh Lapas dalam mencegah sekstorsi adalah memperketat pengawasan terhadap narapidana. Berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan memiliki tugas dalam membina dan membimbing narapidana agar menjadi individu yang lebih baik dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga, dan masyarakat.⁵¹ Dalam konteks sekstorsi, disamping pencegahan yang sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun,⁵² pengawasan dapat dilakukan melalui peningkatan patroli petugas, inspeksi mendadak, serta pemasangan kamera pengawas (CCTV) di area-area tertentu yang rawan penyalahgunaan.

Larangan penggunaan alat komunikasi oleh narapidana tanpa izin diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara. Secara spesifik, Pasal 4 huruf j peraturan tersebut menyatakan bahwa narapidana dilarang memiliki, membawa, dan/atau menggunakan alat elektronik, seperti laptop atau komputer, kamera, alat perekam, telepon genggam, pager, dan sejenisnya.

Namun, perlu dicatat bahwa Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 telah dicabut dan digantikan oleh

⁵¹ DPR, "Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan," Pub. L. No. 12, Jdih Bpk 1 (1995).

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Keamanan dan Ketertiban pada Satuan Kerja Pemasyarakatan. Dalam peraturan yang baru, larangan terhadap penggunaan alat komunikasi oleh narapidana diatur lebih tegas, sebagaimana tercantum dalam Pasal 26 poin i, yang menyatakan: "Larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b meliputi: i. memiliki, membawa, atau menggunakan alat komunikasi atau alat elektronik." Akan tetapi, dalam beberapa kasus, terdapat oknum petugas yang justru terlibat dalam penyelundupan perangkat komunikasi atau memberikan akses ilegal kepada narapidana.

Mencegah sekstorsi di dalam Lapas tidak hanya menjadi tanggung jawab petugas pemasyarakatan, tetapi juga membutuhkan koordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Komunikasi dan Informatika. Kerja sama ini penting untuk mengembangkan kebijakan yang lebih efektif dalam menangani kejahatan siber yang dilakukan dari dalam Lapas.

B. Tinjauan Umum Tentang Sekstorsi

1. Pengertian Sekstorsi

Tekanan dari era globalisasi yang semakin berkembang telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hukum dan politik di Indonesia. Perubahan ini mencakup transformasi dalam nilai-nilai sosial, cara berperilaku, struktur organisasi, lapisan

masyarakat, serta kekuasaan, wewenang, dan interaksi sosial, yang semuanya dipengaruhi oleh perkembangan teknologi dan informasi global. Akibatnya, cara berpikir masyarakat pun ikut berubah, yang berimplikasi pada munculnya berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya adalah kejahatan internet. Kejahatan siber atau *cybercrime* merujuk pada pelanggaran hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi komputer, khususnya internet, sebagai alat untuk melaksanakan tindakan kriminal. Fenomena ini menciptakan tantangan baru dalam penegakan hukum, karena sifatnya yang transnasional, melibatkan teknologi yang terus berkembang, dan seringkali sulit untuk dilacak serta diatasi dengan hukum yang ada.⁵³

Dampak dari era globalisasi, khususnya dalam perkembangan teknologi komunikasi, telah menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi, termasuk interaksi seksual yang dilakukan secara daring. Teknologi komunikasi memungkinkan individu untuk melakukan hubungan seksual secara *virtual*, yang dibedakan berdasarkan platform yang digunakan, seperti *video call sex* (VCS), *phone sex* (PS), dan *chat sex* (CS). Meskipun hal ini menawarkan kebebasan dalam berekspresi, munculnya fenomena sex online juga membawa dampak negatif, salah satunya adalah meningkatnya kejahatan sekstorsi. Kejahatan ini terjadi ketika pelaku memanfaatkan konten seksual yang direkam atau dibagikan selama interaksi daring untuk

⁵³ Nila Arzaqi dan Fifink Praiseda Alviolita, "Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Perkembangan Tindak Pidana Sekstorsi Dalam Panggilan Video Call Sex (VCS)," 1.1 (2024), 85–98, hlm. 86, Melalui: <<https://doi.org/10.38043/jah.v7i1.5057>>.

melakukan pemerasan terhadap korban. Dampak dari sex online ini semakin memperburuk masalah kejahatan siber, yang memanfaatkan teknologi untuk menekan korban dan merusak privasi individu, menjadikannya sebagai masalah serius yang perlu diatasi dengan peraturan hukum yang lebih tegas dan efektif.

Sekstorsi merupakan bentuk tindak pidana pemerasan seksual yang dilakukan dengan memanfaatkan foto atau video korban yang bermuatan pornografi, baik yang diperoleh melalui peretasan (*hacking*) maupun secara langsung dari korban dengan persetujuan yang awalnya ditujukan untuk kepentingan pribadi dan bukan untuk disebarluaskan. Istilah sekstorsi berasal dari gabungan kata “*sex*” dan “*extortion*”, yang secara sederhana berarti pemerasan seksual. Dalam praktiknya, pelaku menyalahgunakan konten tersebut dengan mengancam akan menyebarluaskan gambar atau video korban apabila korban tidak memenuhi permintaan pelaku, baik berupa uang, konten seksual tambahan, atau permintaan lainnya. Kejahatan ini sangat meresahkan karena menyerang privasi korban secara mendalam dan seringkali melibatkan unsur manipulasi psikologis yang menyebabkan korban merasa takut, tertekan, bahkan kehilangan kendali atas kehidupannya sendiri.⁵⁴

Untuk menghadapi kejahatan siber yang kian berkembang pesat, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah proaktif dengan

⁵⁴ Ibid, hlm. 86-87.

memperkuat infrastruktur keamanan digital nasional melalui pengembangan kebijakan, peningkatan teknologi keamanan, dan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap risiko-risiko di dunia siber. Salah satu langkah hukum yang paling menonjol adalah pengesahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian direvisi dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. UU ITE menjadi pilar utama dalam kerangka hukum keamanan siber di Indonesia, dengan cakupan yang luas, mulai dari pengaturan transaksi elektronik hingga penyebaran informasi di dunia maya. UU ini tidak hanya memberikan perlindungan terhadap data pribadi dan menjamin legalitas transaksi *online*, tetapi juga secara tegas mengatur penanggulangan berbagai bentuk kejahatan siber seperti penyebaran konten ilegal, penipuan daring, pencurian data, dan peretasan. Dengan demikian, UU ITE menjadi instrumen penting dalam membangun tata kelola ruang digital yang aman dan tertib, sekaligus menjawab tantangan era digital yang semakin kompleks.⁵⁵

2. Asas-Asas dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Sekstorsi

Asas-asas hukum memiliki peran penting sebagai bentuk pengamanan terhadap tindakan sewenang-wenang, khususnya oleh pihak yang memiliki kekuasaan, seperti pemerintah. Dalam konteks ekonomi, asas hukum juga berfungsi untuk meredam konflik antara pemegang saham

⁵⁵ Najwa, Op Cit, hlm. 9.

dan manajer, serta berkontribusi terhadap lingkungan hukum yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Dalam ranah perlindungan anak, pendekatan terhadap asas hukum menekankan pada penyediaan hak-hak anak, mulai dari hak untuk hidup, mendapat asuhan, pendidikan, dan kebebasan berekspresi, hingga perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran. Oleh karena itu, asas hukum tidak hanya terbatas pada bidang kenegaraan atau ekonomi, tetapi juga mencakup aspek sosial dan kemanusiaan yang menyasar kelompok rentan, seperti anak-anak, dengan tujuan menjamin keadilan dan kesejahteraan.⁵⁶

Secara filosofis, asas-asas hukum merupakan landasan dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas hukum berakar dari nilai-nilai keadilan dan ketertiban yang diyakini sebagai prinsip dasar dalam membangun tata masyarakat yang beradab. Asas ini tidak hanya menjadi fondasi hukum positif, tetapi juga bersifat universal dan mencerminkan akal budi serta nurani manusia. Dengan kata lain, asas hukum adalah kaidah-kaidah umum yang menjadi sumber moral dan etika dalam sistem hukum, yang penerapannya melampaui batasan teknis norma-norma hukum formal. Oleh karena itu, dalam menganalisis asas-asas hukum, penting untuk memperhatikan empat aspek utama: keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia.⁵⁷

⁵⁶ Syahrul Duza, *Asas – asas hukum dalam sistem hukum* (Jakarta, 2014), hlm. 1-2, Melalui: <https://www.academia.edu/110493837/Asas_Asas_Hukum_Dalam_Sistem_Hukum>.

⁵⁷ Ibid, hlm. 2.

Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana sekstorsi, penerapan asas-asas hukum sangat penting untuk memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, proporsional, dan menjamin perlindungan terhadap hak asasi manusia, khususnya korban. Kejahatan sekstorsi yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi digital menuntut penegakan hukum yang tidak hanya mengedepankan kepastian hukum, tetapi juga keadilan dan kemanfaatan. Asas-asas hukum menjadi pedoman dalam menafsirkan ketentuan pidana yang mungkin belum secara spesifik mengatur bentuk-bentuk kejahatan baru seperti sekstorsi, sehingga aparat penegak hukum tetap dapat bertindak berdasarkan prinsip-prinsip hukum yang benar. Dengan berpijak pada asas-asas seperti legalitas, persamaan di hadapan hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap hak korban, penanganan sekstorsi dapat dilaksanakan secara komprehensif dan berorientasi pada keadilan restoratif.

Dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana sekstorsi, terdapat sejumlah asas hukum yang menjadi landasan penting untuk menjamin perlindungan hukum secara adil, efektif, dan beradab, baik terhadap korban maupun dalam memproses pelaku kejahatan. Asas-asas ini tidak hanya menjadi pedoman teknis yuridis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

Adapun prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum

Asas kepastian hukum merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum nasional yang menjamin bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus dirumuskan secara jelas, logis, dan tidak membingungkan agar dapat dijadikan pedoman dalam bertindak, baik oleh aparat penegak hukum maupun masyarakat. Asas ini dapat dikatakan merupakan anak kandung dari penalaran positivisme terhadap hukum, yang berupaya menciptakan hukum objektif dan tertulis buatan negara demi menciptakan keteraturan sosial. Dalam kerangka positivisme hukum, kepastian hukum menjadi manifestasi nilai utama, di mana hukum tidak didasarkan pada spekulasi subjektif yang menjadikan hukum kabur, melainkan pada aturan yang tegas dan terukur. Dalam konteks penegakan hukum terhadap tindak pidana sekstorsi yang berbasis teknologi informasi, asas kepastian hukum memiliki peran krusial mengingat pesatnya perkembangan modus kejahatan siber sering kali melampaui kecepatan pembentukan regulasi. Hal ini menimbulkan tantangan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap korban, khususnya anak-anak. Oleh sebab itu, penguatan asas kepastian hukum melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan, serta pemutakhiran instrumen hukum seperti Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016,

menjadi langkah strategis dalam menjawab dinamika kejahatan siber dan menjamin kejelasan hukum dalam menanganinya.⁵⁸

b. Asas keadilan

Keadilan menjadi prinsip moral dan etis yang menjadi dasar dalam memahami dan menjalankan hukum secara adil, berkaitan dengan kesetaraan, kebijaksanaan, dan kebenaran. Ada beberapa pendekatan dalam melihat keadilan, seperti utilitarianisme yang menekankan manfaat terbesar bagi banyak orang, deontologi yang berpegang pada prinsip moral yang tidak bisa dikompromikan, serta kontraktualisme yang melihat keadilan sebagai hasil dari kesepakatan bersama dalam masyarakat. Dalam penerapannya, asas keadilan tidak hanya berarti semua orang diperlakukan sama di hadapan hukum, tetapi juga memperhatikan kondisi dan kebutuhan masing-masing pihak. Dalam kasus sekstorsi terhadap anak, keadilan harus berpihak pada korban dengan memberikan perlindungan dan pemulihan maksimal. Hukum yang adil harus menghukum pelaku secara setimpal, sambil memastikan korban tidak mengalami penderitaan tambahan. Karena itu, penegakan hukum harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi, terutama untuk kelompok rentan seperti anak-anak.⁵⁹

c. Asas Profesionalitas dan Proporsionalitas

⁵⁸ Mario Julyano dan Aditya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido*, 01 (2019), 13–22, hlm. 15. Melalui: <<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>>.

⁵⁹ Muhammad Husni et al., "Asas keadilan sebagai salah satu landasan hakim dalam memutuskan putusan perceraian," 4.2, hlm. 105, (2023), 101–116, hlm. 108, Melalui: <<https://doi.org/10.15575/as.v2i2.14327>>.

Pada dasarnya, kewenangan hakim dalam menyelesaikan suatu kasus, termasuk dalam kasus sekstorsi, harus dijalankan secara adil dan profesional sesuai dengan tujuan hukum, yaitu memberikan perlindungan kepada pihak-pihak yang bersengketa. Hakim tidak boleh memihak kecuali pada kebenaran dan keadilan, sebagaimana ditegaskan oleh Posner bahwa kewajiban utama hakim adalah memutus perkara secara tepat dan tepat waktu.⁶⁰

Senada dengan itu, penegak hukum, baik dari pihak atau kepolisian, tidak boleh bersikap memihak kepada pelaku sekstorsi demi keuntungan pribadi, kelompok tertentu, atau sekadar demi menjaga citra institusi. Tindakan seperti itu tidak hanya mencederai rasa keadilan masyarakat dan profesionalitas, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum.

3. Prinsip-Prinsip dalam Penyelenggaraan Penegakan Hukum

Secara konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada upaya untuk menyerasikan hubungan antar nilai-nilai yang telah terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang mantap dan sistematis, sehingga dapat diwujudkan secara nyata dalam bentuk sikap tindak atau perilaku konkret. Penegakan hukum tidak semata-mata berkutat pada penerapan peraturan perundang-undangan secara kaku, melainkan merupakan proses dinamis

⁶⁰ Teguh Harissa, "Penerapan asas proporsionalitas bagi hakim dalam mengadili sengketa kontrak," *Airlangga Development Journal*, 4, 78–90, hlm. 82-83, Melalui: <<https://e-journal.unair.ac.id/ADJ>>.

yang bertujuan untuk mentransformasikan nilai-nilai abstrak menjadi tindakan nyata yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kepatutan. Proses ini merupakan tahap akhir dari penjabaran nilai-nilai hukum, yang esensinya ditujukan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum harus dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan harmoni sosial, bukan sekadar sarana penghukuman semata.⁶¹

Penegakan hukum sebagai suatu proses pada dasarnya melibatkan penerapan diskresi, yaitu kewenangan untuk membuat keputusan yang tidak sepenuhnya diatur secara ketat oleh kaidah hukum, melainkan mengandung unsur penilaian pribadi dari aparat penegak hukum. Diskresi ini memberikan ruang bagi aparat untuk mempertimbangkan aspek-aspek di luar ketentuan normatif, seperti kondisi sosial, kemanfaatan, dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat. Mengutip pemikiran Roscoe Pound yang dijelaskan oleh LaFavre, diskresi berada di antara ranah hukum yang bersifat formal dan moral (etika dalam arti sempit) yang lebih fleksibel dan kontekstual. Oleh karena itu, diskresi memainkan peran penting dalam menjembatani kekakuan hukum positif dengan nilai-nilai keadilan substantif, sehingga penegakan hukum tidak menjadi kaku, melainkan adaptif terhadap situasi konkret yang dihadapi di lapangan.⁶²

⁶¹ Surjono Sukanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, 1 ed. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 5.

⁶² *Ibid*, hlm. 7.

Penegakan hukum tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai pelaksanaan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim semata, meskipun dalam praktiknya di Indonesia, kecenderungan tersebut cukup dominan sehingga istilah *law enforcement* menjadi begitu populer. Pandangan yang menyederhanakan penegakan hukum hanya sebagai penerapan aturan formal ini memiliki kelemahan mendasar, karena dalam beberapa kasus, pelaksanaan hukum secara kaku justru dapat menimbulkan ketidakadilan dan mengganggu kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat. Hakikat penegakan hukum seharusnya mencakup upaya untuk menyasikan nilai-nilai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan, sehingga tidak hanya mementingkan aspek legalistik, tetapi juga mempertimbangkan dampaknya terhadap harmoni sosial dan rasa keadilan yang dirasakan oleh masyarakat.⁶³

4. Analisis mengenai Dampak Seksorsi Terhadap Korban dan Masyarakat

Menurut Kamus Crime Dictionary yang dikutip oleh seorang ahli, istilah *victim* merujuk pada seseorang yang mengalami penderitaan sebagai akibat dari tindakan pelanggaran hukum, baik berupa penderitaan fisik, mental, kerugian harta benda, maupun sampai pada hilangnya nyawa. Definisi ini menegaskan bahwa korban tidak hanya terbatas pada mereka yang mengalami luka secara jasmani, tetapi juga mencakup penderitaan psikis yang mendalam akibat perbuatan pidana, termasuk pelanggaran

⁶³ Ibid, hlm. 7-8.

ringan sekalipun. Dalam konteks ini, keberadaan korban menjadi sangat penting untuk diperhatikan dalam sistem peradilan pidana, karena dampak yang ditimbulkan dapat bersifat menyeluruh dan jangka panjang, serta memerlukan respons yang adil dan manusiawi dari penegak hukum.⁶⁴

Dalam perkembangannya, konsep korban kejahatan tidak lagi terbatas pada individu semata, melainkan telah mengalami perluasan secara substansial dan menjadi lebih kompleks. Persepsi tentang siapa yang dapat dikategorikan sebagai korban kini tidak hanya berfokus pada jumlah orang yang terdampak, tetapi juga mencakup entitas non-individu seperti korporasi, institusi, bahkan pemerintah, bangsa, dan negara. Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan memiliki dimensi kerugian yang lebih luas, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik, yang dapat merusak stabilitas dan kesejahteraan kolektif. Oleh karena itu, pendekatan terhadap perlindungan dan pemulihan korban harus disesuaikan dengan kompleksitas tersebut agar dapat merespons dampak yang ditimbulkan secara komprehensif.⁶⁵

Sextortion atau pemerasan seksual secara daring merupakan bentuk kejahatan siber yang memberikan dampak serius, tidak hanya bagi korban secara individu tetapi juga terhadap ketahanan sosial dalam masyarakat.

⁶⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi: Perlindungan Korban & Saksi*, 2 ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 9.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 11.

Korban sekstorsi, yang sebagian besar merupakan anak-anak dan remaja, mengalami tekanan psikologis yang mendalam.

Pengalaman buruk yang dialami oleh korban sekstorsi sering kali meninggalkan luka psikologis yang mendalam, yang kemudian berkembang menjadi trauma berkepanjangan. Trauma ini membuat korban merasa sangat sulit untuk mengungkapkan apa yang telah mereka alami, karena dibayangi oleh perasaan malu, hina, dan kehilangan harga diri. Dalam banyak kasus, korban juga mengalami penurunan kepercayaan diri yang signifikan dan merasa tidak layak untuk hidup, yang pada akhirnya mendorong mereka untuk menyalahkan diri sendiri atas kejadian yang menimpa mereka. Tingkat *self-blaming* yang tinggi ini memperparah kondisi psikologis korban, dan jika tidak ditangani secara tepat, dapat menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan mental maupun kehidupan sosial korban secara keseluruhan.⁶⁶

Korban sekstorsi, terutama yang berasal dari kalangan anak-anak dan remaja, mengalami berbagai bentuk penderitaan fisik, psikis, dan sosial yang berkepanjangan. Korban sekstorsi umumnya melewati tahapan pemulihan yang panjang dan kompleks, dimulai dari fase depresi yang penuh tekanan emosional, dilanjutkan dengan masa *self-blaming* di mana korban merasa bersalah atas kejadian yang menimpanya, lalu masuk ke

⁶⁶ Adhita Putri Ariani dan I K E Herdiana, "Penerimaan Diri Perempuan Korban Sekstorsi : Sebuah Tinjauan Literatur Naratif," BRPKM Buletin Riset Psikologi dan Kesehatan Mental, 3 (2023), 147–157, hlm. 149. Melalui: <<https://doi.org/10.20473/brpkm.v3i2.49961>>.

masa keterpurukan yang membuat mereka kehilangan arah dan harapan. Baru setelah melewati fase-fase tersebut, korban perlahan mulai menerima kenyataan pahit yang telah mereka alami. Proses penerimaan diri terutama pada korban anak-anak memerlukan pendampingan khusus, sebab mereka masih dalam tahap perkembangan kognitif dan emosional yang belum stabil. Oleh karena itu, bimbingan yang tepat sangat penting untuk membantu mereka membedakan antara hal yang baik dan buruk, serta mencegah pengalaman traumatis tersebut berkembang menjadi luka psikologis jangka panjang yang mengganggu masa depan mereka.⁶⁷

Korban bukan hanya akibat dari kejahatan, tetapi korban juga memiliki hak untuk memperoleh perlindungan, pemulihan, dan keadilan. Kejahatan sekskorsi menimbulkan luka batin yang mendalam akibat rasa malu, takut, terintimidasi, dan tertekan secara psikologis. Banyak korban mengalami trauma berat, depresi, kehilangan kepercayaan diri, bahkan dalam beberapa kasus berujung pada tindakan bunuh diri karena tekanan sosial dan ketakutan akan penyebaran konten eksplisit mereka.

Kejahatan sekskorsi menciptakan *secondary victimization*, yaitu penderitaan lanjutan yang dirasakan korban karena perlakuan dari aparat penegak hukum, media, atau lingkungan sosialnya.⁶⁸ Stigma, pengucilan, dan kurangnya empati dari masyarakat memperparah beban psikologis

⁶⁷ Ibid, hlm. 151.

⁶⁸ Antony Pemberton dan Eva Mulder, "Bringing injustice back in : Secondary victimization as epistemic injustice," 2023, 1–20, hlm. 2, Melalui: <<https://doi.org/10.1177/17488958231181345>>.

korban. Selain itu, masyarakat sebagai lingkungan sosial turut terdampak melalui menurunnya rasa aman, meningkatnya kekhawatiran terhadap penggunaan teknologi di kalangan remaja, serta terganggunya kepercayaan terhadap lembaga hukum dan institusi pendidikan. Dengan demikian, seksorsi bukan hanya menyerang integritas pribadi korban, tetapi juga merusak struktur sosial yang sehat. Oleh karena itu, pendekatan viktimologi penting untuk memperkuat kebijakan perlindungan korban, termasuk pemulihan secara holistik, keadilan restoratif, dan edukasi publik yang menyeluruh untuk mencegah stigma dan memperkuat ketahanan sosial.

C. Tinjauan Umum Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dalam hukum Indonesia berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda, yaitu *strafbaar feit*. Secara etimologis, *strafbaar feit* terdiri dari tiga bagian: *straf*, *baar*, dan *feit*. Kata *straf* berarti hukuman atau pidana, *baar* berarti dapat atau boleh, sedangkan *feit* berarti perbuatan, pelanggaran, peristiwa, atau tindakan. Jika ketiga kata ini digabungkan, maka *strafbaar feit* dapat diartikan sebagai "perbuatan yang dapat dipidana" atau "peristiwa yang dapat dihukum".⁶⁹

Dalam konteks hukum, istilah ini merujuk pada suatu perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tertentu sebagaimana diatur dalam undang-undang, sehingga perbuatan tersebut dianggap melawan hukum dan dapat

⁶⁹ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hlm. 69

dikenai sanksi pidana. Dengan kata lain, suatu perbuatan tidak dapat serta-merta dianggap sebagai tindak pidana jika tidak diatur dan dilarang oleh hukum positif yang berlaku. Maka dari itu, konsep *strafbaar feit* menegaskan pentingnya legalitas dalam hukum pidana, yaitu prinsip bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (*nullum delictum, nulla poena sine praevia lege poenali*).⁷⁰

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang secara tegas dilarang oleh aturan hukum, dan pelanggaran terhadap larangan tersebut dikenai sanksi pidana. Dalam hal ini, larangan hukum tidak bersifat netral, melainkan mengandung konsekuensi hukum berupa ancaman pidana bagi siapa pun yang melanggarnya. Artinya, hukum pidana tidak hanya mengatur tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, tetapi juga menetapkan sanksi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran norma hukum tersebut. Dengan demikian, suatu perbuatan dikategorikan sebagai perbuatan pidana apabila telah memenuhi unsur larangan dan sanksi yang melekat padanya dalam peraturan hukum yang berlaku.⁷¹

Sementara itu, Pompe mengartikan *strafbaar feit* sebagai suatu perbuatan yang dalam undang-undang secara jelas telah dirumuskan sebagai tindakan yang dapat dihukum. Artinya, suatu perbuatan baru dapat dianggap

⁷⁰ Ibid.

⁷¹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, *Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 35

sebagai tindak pidana jika telah ditentukan secara eksplisit dalam ketentuan hukum pidana yang berlaku. Rumusan ini menekankan pada pentingnya asas legalitas dalam hukum pidana, yakni bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa dasar hukum yang sah. Baik pandangan Moeljatno maupun Pompe, keduanya menunjukkan bahwa dasar suatu perbuatan dianggap pidana tidak hanya bergantung pada aspek moral atau sosial, tetapi harus berakar pada aturan hukum yang tertulis dan mengikat.⁷²

Menurut R. Tresna, peristiwa pidana merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh manusia dan bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lainnya, di mana atas perbuatan tersebut dikenakan tindakan penghukuman. Ini menunjukkan bahwa tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai peristiwa pidana, melainkan hanya perbuatan yang secara nyata melanggar norma hukum yang berlaku dan telah ditetapkan sanksinya oleh negara. Dengan demikian, konsep peristiwa pidana mengandung dua unsur penting, yaitu adanya pelanggaran hukum dan adanya konsekuensi berupa penghukuman sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelanggaran tersebut.⁷³

⁷² Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 72

⁷³ Ibid, hlm. 73

Peristiwa pidana tidak serta merta dapat dikenakan sanksi jika tidak memenuhi sejumlah syarat yang telah ditentukan dalam hukum pidana. Syarat-syarat tersebut yaitu sebagai berikut:⁷⁴

a. Perbuatan manusia

Hukum pidana hanya mengatur dan memberikan sanksi terhadap tindakan yang dilakukan oleh manusia, bukan oleh hewan atau benda mati.

b. Perbuatan tersebut harus sesuai dengan apa yang dilukiskan dalam ketentuan hukum

Perbuatan tersebut harus memenuhi unsur-unsur yang telah dirumuskan secara jelas dalam undang-undang sebagai tindak pidana.

c. Terbukti adanya unsur kesalahan atau “dosa” pada pelaku

Pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya. Ini mencakup kemampuan berpikir dan kesadaran atas perbuatannya, serta tidak adanya alasan penghapus pidana seperti gangguan jiwa.

d. Bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, baik secara formil maupun materiil.

e. Tersedia ancaman hukuman dalam undang-undang

Tanpa ancaman pidana yang jelas dalam hukum positif, suatu perbuatan tidak bisa dianggap sebagai tindak pidana. Syarat-syarat ini penting untuk

⁷⁴ Ibid.

memastikan keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan pidana secara umum dibagi menjadi dua kategori utama, yaitu kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian ini tidak hanya bersifat klasifikasi administratif, tetapi juga mencerminkan perbedaan prinsipil dari sifat dan dampak perbuatannya terhadap tata hukum dan masyarakat.⁷⁵

Kejahatan (*misdrijven*) merupakan perbuatan yang secara intrinsik dianggap sebagai pelanggaran terhadap norma dan tata hukum yang berlaku (*rechtsdelicten*). Artinya, perbuatan tersebut sejak awal sudah dianggap salah oleh masyarakat karena mengandung unsur ketidakadilan, merusak ketertiban umum, serta melanggar nilai-nilai moral dan etika yang dijunjung tinggi. Contohnya antara lain pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, dan korupsi. Perbuatan ini dipandang tidak hanya merugikan korban secara langsung, tetapi juga mengganggu ketentraman dan keadilan dalam masyarakat.⁷⁶

Sementara itu, pelanggaran (*overtredingen*) adalah perbuatan yang sifat melawan hukumnya tidak secara otomatis dianggap salah oleh masyarakat, melainkan baru dianggap sebagai perbuatan yang terlarang setelah ditetapkan

⁷⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 9 ed. (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015). hlm. 2

⁷⁶ Ibid.

dalam undang-undang (*wetsdelicten*). Dengan kata lain, sifat melawan hukum dari pelanggaran lebih bersifat formal dan administratif, bukan karena secara moral dianggap jahat. Contoh pelanggaran termasuk tidak memiliki SIM saat mengemudi, parkir sembarangan, atau melanggar jam operasional kendaraan. Meskipun tetap dikenai sanksi hukum, pelanggaran umumnya diancam dengan hukuman yang lebih ringan dibandingkan kejahatan, seperti denda atau kurungan singkat.⁷⁷

3. Konsep Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik berdasarkan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari penyidikan adalah untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi, serta untuk menemukan siapa pelaku dari tindak pidana tersebut. Penyidikan merupakan tahap krusial dalam proses penegakan hukum karena melalui kegiatan ini, aparat penegak hukum akan menentukan arah penanganan perkara. Dengan demikian, penyidikan tidak hanya berperan dalam aspek teknis pengumpulan alat bukti, tetapi juga memiliki peranan strategis dalam mewujudkan asas keadilan dan kepastian hukum.

Terkait dengan kasus sekstorsi yang menjadi fokus dalam penelitian ini, penanganannya menuntut metode penyidikan yang berbasis ilmiah atau *Scientific Crime Investigation*. Tindak pidana sekstorsi yang terjadi di ranah

⁷⁷ Ibid.

siber menggunakan sarana teknologi informasi sebagai media kejahatan, sehingga memerlukan pendekatan penyidikan yang modern dan interdisipliner. Penyidikan berbasis ilmiah menekankan pada penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti pemanfaatan laboratorium forensik digital, teknik identifikasi elektronik, hingga analisis jejak digital (*digital footprint*). Pendekatan ini menjadi penting karena bukti yang digunakan dalam kasus sektorsi umumnya berupa dokumen dan informasi elektronik, sehingga hanya dapat dibuktikan secara sah melalui metode penyidikan yang memenuhi standar ilmiah dan hukum yang berlaku.⁷⁸

Dalam pelaksanaan penyidikan berbasis ilmiah, Penyidik Polri sebagai aparat penegak hukum dituntut untuk tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah dan menghormati hak asasi manusia (HAM) dalam setiap tahapan proses penyidikan. Prinsip ini penting agar proses penegakan hukum tidak mengedepankan cara-cara koersif seperti kekerasan fisik atau tekanan psikologis untuk mendapatkan pengakuan dari tersangka. Sebaliknya, dengan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi, penyidik dapat secara objektif memperoleh alat-alat bukti yang sah, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk kepentingan pembuktian perkara. Bukti-bukti yang dikumpulkan secara profesional dan ilmiah ini kemudian akan dituangkan dalam berkas perkara yang lengkap dan sistematis, yang selanjutnya diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan ke tahap

⁷⁸ Agnes Anggraeni dan Rahman Amin, "Penyidikan Berbasis Ilmiah dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Akses Ilegal," *Jurnal Kajian Ilmu Kepolisian dan Anti Korupsi*, 2.1 (2025), 71–86, hlm. 73, Melalui: <<https://ejurnal.ubharajaya.ac.id/index.php/KIKAK>>.

persidangan di pengadilan. Dengan demikian, proses penyidikan tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak tersangka dan integritas proses peradilan pidana secara menyeluruh.⁷⁹

Selain menjadikan penyidikan berbasis ilmiah sebagai prinsip utama dalam proses penegakan hukum, secara normatif, kegiatan penyelidikan dan penyidikan juga harus berlandaskan pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Regulasi ini memberikan pedoman menyeluruh mengenai tata cara perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap setiap tahapan penyidikan agar berjalan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Manajemen penyidikan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa proses hukum dilakukan secara sistematis dan terukur, dengan memperhatikan standar operasional prosedur yang berlaku serta tetap mengedepankan prinsip-prinsip keadilan, efektivitas, efisiensi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Manajemen penyidikan tindak pidana merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap kegiatan penyidikan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik, guna mengungkap suatu tindak pidana secara profesional dan akuntabel. Dalam konteks hukum pidana, penyidikan merupakan tahapan penting dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi sebagai pintu masuk

⁷⁹ Ibid, hlm. 74.

untuk menegakkan keadilan dan kebenaran materiil. Oleh karena itu, manajemen penyidikan tidak hanya menekankan pada efektivitas pengumpulan alat bukti, tetapi juga pada koordinasi antar lembaga, transparansi, akuntabilitas, serta perlindungan terhadap hak asasi para pihak, baik korban maupun tersangka.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana ini mengatur kerangka kerja penyidikan secara sistematis, mulai dari perencanaan penyidikan, penentuan strategi penyidikan, hingga evaluasi dan pelaporan hasil penyidikan. Manajemen penyidikan juga berkaitan erat dengan penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi proses pembuktian, khususnya dalam kasus-kasus kejahatan siber seperti sekstorsi, yang membutuhkan kemampuan teknis penyidik dalam mengolah dan menganalisis bukti digital. Pendekatan manajerial dalam penyidikan bertujuan agar proses hukum dapat berjalan secara efektif, efisien, serta sesuai dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.